

**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR : 206/PER/B2/2011

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERILAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
JAKARTA, 2011**

NOMOR : 206/PER/B2/2011

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,**

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa untuk mewujudkan tersebut pada huruf a dan b, dan dalam mengamalkan etika bagi PNS, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala BKKBN tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat :

- .. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- .. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- .. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- .. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- .. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- .. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- .. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- .. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- 0. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah Pegawai Negeri Sipil, serta berpedoman pada kode etik dan perilaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKKBN wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKKBN baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
- KETIGA : Setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan butir-butir yang terkandung dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKKBN, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2011



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

**KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

I. Prinsip Dasar

Setiap Pegawai Negeri sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil BKKBN:

Setiap Pegawai Negeri Sipil BKKBN Wajib menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dasar berikut ini :

1. Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan;
3. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib berperilaku Cerdas, Ulet, dan Kemitraan (CUK);
5. Berkomitmen pada visi dan misi organisasi;
6. Menghormati dan menegakkan hak asasi manusia;
7. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif;
8. Bersikap profesional, bermoral tinggi, dan netral.

III. Etika Pegawai Negeri Sipil BKKBN

Etika Pegawai Negeri Sipil BKKBN meliputi : Etika dalam melaksanakan tugas, Etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, Etika terhadap diri sendiri, dan Etika terhadap sesama PNS.

A. Etika Melaksanakan tugas

Dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil BKKBN wajib menerapkan etika kerja sebagai berikut :

1. Berpegang teguh pada sumpah jabatan;
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel;
4. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Bersedia diperiksa kekayaan, sebelum, selama, dan sesudah tidak menjabat;
6. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
7. Bersikap tanggap, terbuka, jujur, teliti, serta tepat waktu;
8. Bekerja dengan cerdas memanfaatkan semua sumber daya secara efisien, efektif, dan menggunakan metode kerja yang berbasis data dan fakta;
9. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
11. Menyimpan informasi yang bersifat rahasia.

B. Etika dalam berorganisasi

Dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil BKKBN wajib menerapkan etika berorganisasi sebagai berikut :

1. Memelihara keutuhan dan kekompakan Pegawai Negeri Sipil BKKBN;
2. Memegang teguh norma kedinasan, patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memelihara dan menjaga keutuhan aset organisasi ;
4. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
6. Menjalin kerjasama secara kooperatif yang saling menguntungkan dengan unit kerja lain dan mitra kerja terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
7. Selalu berupaya meningkatkan kompetensi diri;
8. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tatakerja;
9. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
10. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

C. Etika dalam bermasyarakat

Dalam melaksanakan tugas, Pegawai Negeri Sipil BKKBN wajib menerapkan etika bermasyarakat sebagai berikut :

1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
2. Memiliki sikap empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan terhadap orang lain dalam masyarakat;
3. Memberikan informasi secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak pilih kasih;
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Etika terhadap diri sendiri

Dalam melaksanakan tugas, Pegawai Negeri Sipil BKKBN wajib menerapkan etika terhadap diri sendiri sebagai berikut :

1. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. Menghindari konflik antara kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. Memiliki keuletan dan berdaya juang tinggi;
6. Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
8. Berpenampilan sederhana, ramah, rapi, dan sopan;
9. Bertutur kata yang sopan dan santun dalam berkomunikasi di kantor, rumah, dan dalam masyarakat.

E. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil

Dalam melaksanakan tugas, Pegawai Negeri Sipil BKKBN wajib menerapkan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama yang berbeda;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
3. Saling menghormati sesama teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
6. Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang kooperatif dengan sesama Pegawai Negeri Sipil.

IV. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala BKKBN).
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. Pernyataan tertulis yang bersifat tertutup; atau
 - b. Pernyataan tertulis yang bersifat terbuka
4. Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mendelegasikan wewenangnya yang dimaksud pada angka 3 kepada pejabat lain di lingkungan BKKBN sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.

V. MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pegawai Negeri Sipil BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 3, dikenakan pula ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.

Ketentuan-ketentuan Majelis Kehormatan Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN atas usulan Inspektur Utama paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
2. Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan
3. Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap Anggota
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota

4. Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
5. Unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik, terdiri dari :
 - a. Ketua dan Sekretaris dari unsur Inspektorat Utama;
 - b. Anggota dari unsur Inspektorat Utama, Biro Kepegawaian, Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, dan komponen yang membawahi pegawai yang melanggar kode etik;
 - c. Dalam hal yang melakukan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan inspektorat Utama, maka Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Kode Etik adalah dari unsur Sekretariat Utama.
6. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
9. Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
10. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
11. Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik bersifat final.
12. Majelis Kehormatan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
13. Hasil pemeriksaan Majelis yang masuk dalam kategori pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) disampaikan kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama untuk ditindaklanjuti oleh Tim Kasus.

VI. MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil BKKBN dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil BKKBN kepada pimpinan unit kerja (Eselon II);
2. Pimpinan unit kerja (Eselon II) melakukan pengecekan atas kebenaran laporan yang dituangkan dalam berita acara pengecekan;
3. Laporan yang ditemukan kebenarannya disampaikan kepada Inspektur utama dengan dilampiri berita acara pengecekan;
4. Inspektur Utama menyampaikan usulan pembentukan majelis Kehormatan Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik tersebut kepada Kepala BKKBN paling lambat 15 (Lima Belas) hari kerja sejak laporan pengaduan dan Berita Acara Pengecekan diterima;
5. Kepala BKKBN mengeluarkan keputusan pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik;
6. Majelis Kehormatan Kode Etik yang dibentuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik;
7. Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
8. Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
9. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak tercapai, maka Ketua Majelis Kehormatan yang menentukan Keputusan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2011



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA